



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 100.3.3.2/ 347 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA *LAUNCHING*
APLIKASI SISTEM INFORMASI ARSIP DINAMIS TERINTEGRASI
PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN BIREUEN
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran dan adanya tanggung jawab dalam Pelaksanaan *Launching* Aplikasi Sistem Informasi Arsip Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024, dipandang perlu Membentuk Tim Pelaksana *Launching* Aplikasi Sistem Informasi Arsip Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;

6. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2024;
7. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024;
8. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 57 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bireuen;
9. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024;
10. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 39 Tahun 2023 tentang Mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024;
11. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana *Launching* Aplikasi Sistem Informasi Arsip Dinamis Terintegrasi pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024, yang selanjutnya disebut "*Tim Launching Aplikasi Srikandi*" dengan susunan personalia sebagaimana Jabatannya tercantum dalam lajur 2 (dua) dan diberikan honorarium sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 4 (empat) Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pelaksana *Launching* Aplikasi Srikandi bertugas :

- a. menyiapkan bahan-bahan dan perlengkapan yang dibutuhkan dalam rangka *Launching* Aplikasi Srikandi;
- b. melaksanakan Kegiatan *Launching* Aplikasi Srikandi;
- c. melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan pelaksanaan kegiatan *Launching* Aplikasi Srikandi; dan
- d. membuat laporan *Launching* Aplikasi Srikandi.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim *Launching* Aplikasi Srikandi bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen melalui Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bireuen.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bireuen.

KELIMA : Keputusan Bupati Bireuen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 16 Mei 2024

Pj. BUPATI BIREUEN,



AULIA SOFYAN

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KEPALA DISPERPUSIP	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
 NOMOR 100.3.3.2/347 TAHUN 2024
 TANGGAL 16 MEI 2024

SUSUNAN PERSONALIA TIM PELAKSANA *LAUNCHING*
 APLIKASI SISTEM INFORMASI ARSIP DINAMIS TERINTEGRASI
 PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN BIREUEN
 TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN	BESARNYA HONORARIUM
1	2	3	4
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen	Pengarah	1.500.000
2.	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bireuen	Penanggung jawab	1.250.000
3.	Kepala Bidang Kearsipan	Ketua	1.000.000
4.	Penelaah Teknis Kebijakan	Wakil Ketua	850.000
5.	Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Bireuen	Anggota	750.000
6.	Pranata Komputer Ahli Muda pada Dinas Komunikasi, Telekomunikasi dan Persandian Kabupaten Bireuen	Anggota	750.000
7.	Arsiparis Ahli Muda	Anggota	750.000
8.	Arsiparis Ahli Muda	Anggota	750.000
9.	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota	750.000
10.	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota	750.000

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KEPALA DISPERPUSIP	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Pj. BUPATI BIREUEN,

AULIA SOFYAN